



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 60/IT1.C11/SK-PP/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH nomor 74/IT1.C11/SK-PP/2021 tentang Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB dan Keputusan Dekan SITH ITB nomor 18/IT1.C11/SK-PP/2022 tentang Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Diah Nurasri Darmastuti Purboyo, ST, dan Diah Nofitasari S.T. sebagai Asisten Tim *Akreditasi Internasional Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE), maka perlu dilakukan Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

7

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Diah Nurasri Darmastuti Purboyo, ST, dan Diah Nofitasari S.T. dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas, dan menambahkan Anasya Rahmawati, S.T, sebagai asisten dalam Tim ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, sehingga susunan personalia Tim ini sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.
- Anggota : 1. Dr. Erly Marwani, MS.
2. Dr. Neil Priharto, M.T.
3. Khairul Hadi Burhan S.T., M.T.
4. Kalilhan Lambangsari, S.T., M.Si.
5. Mochamad Firmansyah S.T., M.Si.
- Asisten : 1. Anasya Rahmawati, S.T.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB untuk pengajuan akreditasi tersebut;
- b. tim ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KEEMPAT : Standar biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Agustus 2022

DEKAN,


ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.